

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
DAN
MADRASAH ALIYAH ABU AMR PASURUAN**

NOMOR : 9/PM.04/K.JI-20/11/2025

NOMOR : 00592/YPPAB/MA.AA/ST/XI/2025

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
SEKOLAH/MADRASAH**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Arie Yoenianto, S.E, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Jalan Surabaya-Malang, KM.37, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Fisona, SE. M.Pd, Kepala Madrasah Aliyah Abu Amr Pasuruan yang berkedudukan di Jl. Gus Dur No.9 Tambakrejo, Pasrepan Pasuruan Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unit pelaksana teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Pasuruan dengan tugas utamanya adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah dan Pendidikan khusus yang menjadi kewenangan Provinsi di wilayah tersebut;
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya untuk saling memberikan dukungan dan melakukan pola kerja sama yang saling mendukung Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah.

Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya mendukung Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat, meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi di lingkungan Pendidikan (Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah);
 - b. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam pengawasan pemilu partisipatif;
 - c. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam melakukan pencegahan pelanggaran di masa pesta demokrasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi sistem Pemilu maupun Pemilihan, pengawasan partisipatif dan sistem Demokrasi di Indonesia;
- b. Kursus Singkat Pengawasan Pemilu untuk Pengawas Partisipatif;
- c. Pembentukan dan pembinaan kader pengawasan partisipatif dari kalangan pelajar;
- d. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Madrasah Aliyah Abu Amr Pasrepan, Pasuruan; dan
- e. Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Jalan Surabaya-Malang, KM.37, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan Jawa Timur

Telp : 081330089914

Email : set.pasuruan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

MADRASAH ALIYAH ABU AMR, PASREPAN PASURUAN

Jalan Gus Dur No.9 Tambakrejo, Pasrepan Pasuruan

Telp : 0852588772992

Email : masabuamr9@gmail.com

Website : -

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pihak Pertama,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan



Aric Yoenianto, S.E

Pihak Kedua,
Madrasah Aliyah ABU AMR
Kabupaten Pasuruan
Kepala,



Fisona, SE. M.Pd